



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pemuda No.134 Telp (024) 3515301 Fax : (024) 3520071
Semarang 50132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420/03004

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 420/02584
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02584 tanggal 24 April 2015 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016;
- b. bahwa Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016 tersebut terdapat kekeliruan yang dapat mengganggu efektifitas proses pembelajaran di satuan pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas diperlukan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02584 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Stndar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
19. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014, Nomor 07/SKB/ MENPAN-RB/09/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/ MENPAN-RB/09/2014, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
41. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah;
42. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, dan SMA/MA/SMK/ SMALB);
43. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 717/D/Kep/2013 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa;
47. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012;
48. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/ MA;
49. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 424/13242 Tanggal 23 Juli 2013 tentang Implementasi Muatan Lokal Bahasa Jawa di Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MERUBAH KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 420/02584 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 DAN MENETAPKAN PERUBAHAN PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 BERIKUT KETENTUAN-KETENTUAN DIDALAMNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah:
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
5. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
7. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
10. Jenis Ulangan meliputi Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, Ulangan Kenaikan Kelas, Ujian Tingkat Kompetensi, Ujian Mutu Tingkat Kompetensi, Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.
11. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
12. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
13. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
14. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
15. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
16. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan

UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut

17. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
18. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
19. Ujian sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian minimal standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran.
21. Akhir tahun pelajaran adalah hari-hari sebelum tahun pelajaran berikutnya.
22. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun.
23. Jeda tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester (semester gasal dan semester genap).
24. Libur semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
25. Libur akhir tahun pelajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran.
26. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
27. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.
28. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan
29. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
30. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
32. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
33. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
34. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
35. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
36. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
37. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
38. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
39. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
40. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
41. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai

lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui Sama atau setara SD atau MI.

42. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
43. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disebut SMPLB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMP sebagai lanjutan dari SDLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
44. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
45. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
46. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
47. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
48. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
49. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
50. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
51. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
52. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
53. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
54. Kantor Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
55. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
56. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
57. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
58. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
59. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

BAB II
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN
PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/ RA/BA dan SD/MI/SDLB dilaksanakan paling lambat berakhir 1 (satu) hari sebelum awal tahun pelajaran baru, sedangkan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di bawahnya.
- (2) Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengacu pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 9 Juli 2015 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, dan harus sudah selesai pada tanggal 9 Juli 2015.

BAB III
PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

Permulaan tahun pelajaran 2015/2016 adalah hari Kamis tanggal 9 Juli 2015.

Pasal 4

Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan masa orientasi peserta didik (MOPD), diisi dengan kegiatan antara lain :

1. Bagi peserta didik TK/TKLB/RA/BA dan peserta didik kelas I (satu) SD/MI/SDLB diadakan kegiatan antara lain pengenalan sekolah/madrasah, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan.
2. Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD/MI/SDLB diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya mulai pukul 07.00 s.d. 12.10 WIB.
3. Bagi peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs/SMPLB, dan kelas X (sepuluh) SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK diisi dengan kegiatan MOPD untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas.
4. Bagi pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan MOPD. Sedangkan bagi peserta didik kelas VIII (delapan), kelas IX (sembilan), kelas XI (sebelas) dan kelas XII (dua belas) yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
5. Dalam pelaksanaan MOPD tidak diperkenankan ada kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 dan berakhir hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015.

Pasal 5

- (1) Pada awal tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Perencanaan Pembelajaran.
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (yang digunakan).
 2. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 3. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 4. Peraturan Akademik.
 5. Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
 6. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Pada awal tahun pelajaran pendidik berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Program tahunan dan program semester
 - b. Silabus
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pasal 6

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan (kepala dan pengawas satuan pendidikan), supervisi (kepala dan pengawas satuan pendidikan), evaluasi (satuan pendidikan dan pemerintah), pelaporan (pendidik dan kepala satuan pendidikan) dan tindak lanjut.

BAB IV

13

WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 8

Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun pelajaran sekurang-kurangnya 204 (dua ratus empat) hari belajar dan sebanyak-banyaknya 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Waktu pembelajaran efektif adalah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- (2) Pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk SD/MI, SMP/SMPLB, SMA/MA/SMK masing-masing 30 menit, 35 menit dan 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. TK/RA/BA :
 1. Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per minggu minimal 30 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 2. Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per tahun minimal 1.020 jam pembelajaran tatap muka.
 - b. TKLB :
 1. Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per minggu minimal 18 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 2. Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per tahun minimal 720 jam pembelajaran tatap muka.
 - c. SD/MI/SDLB *) **:
 1. Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas I, II dan III (satu) adalah 30, 32 dan 34 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 2. Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas I (satu) sampai dengan kelas III (tiga) masing-masing minimal sebanyak 1.020, 1.088 dan 1.156 jam pembelajaran. Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) = 595, 634 dan 674 jam.

3. Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas IV (empat) sampai dengan kelas VI (enam) masing-masing minimal sebanyak 36 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 4. Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas IV (empat) sampai dengan kelas V (lima) masing-masing minimal sebanyak 1.224 jam pembelajaran (42.840 menit). Sedangkan jumlah minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jam per tahun (@ 60 menit) = 714 jam.
 5. Jumlah waktu pembelajaran kelas VI (enam) Semester Gasal minimal 18 minggu efektif dan pada Semester Genap minimal 14 minggu efektif.
- d. SMP/MTs/SMPLB *) **):
1. Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) masing-masing minimal sejumlah 32 jam pembelajaran (bagi SMP/MTs/SMPLB yang sesuai dengan ketentuan melaksanakan Kurikulum 2006, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 2. Bagi SMP/MTs/SMPLB yang sesuai dengan ketentuan melaksanakan Kurikulum 2006, jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) masing-masing minimal sebanyak 1.088 jam pembelajaran (43.520 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 725 jam
 3. Khusus SMP/MTs/SMPLB yang sesuai dengan ketentuan melaksanakan pembelajaran dengan Kurikulum 2013, beban belajar diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) masing-masing minimal 38 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pembelajaran tatap muka
 - b. Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) masing-masing minimal sebanyak 1.292 jam pembelajaran (51.680menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 minggu dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 861-963 jam.
 - c. Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu efektif.
 - d. Beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu efektif.
 - e. Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu efektif.
 - f. Beban belajar bagi SMP/MTs yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS
- e. SMA/MA/SMALB *) **):
1. Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimal sebanyak 38 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 2. Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing antara 1.292 sampai dengan 1.482 jam pembelajaran (58.140 menit untuk kelas X dan 66.690 menit untuk kelas XI dan XII). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 969 dan 1.122 jam.
 3. Khusus SMA/MA yang melaksanakan pembelajaran dengan Kurikulum 2013, waktu pembelajaran diatur sebagai berikut:
 - a) Beban belajar SMA/MA dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu:
 - (1) Beban belajar kelas X minimal 42 jam pelajaran.
 - (2) Beban belajar kelas XI dan XII minimal 44 jam pelajaran.
 - b) Beban belajar kelas X dan kelas XI dalam satu semester minimal 18 minggu.
 - c) Beban belajar kelas XII Semester Gasal minimal 18 minggu.
 - d) Beban belajar kelas XII Semester Genap minimal 14 minggu.
 - e) Beban belajar bagi SMA/MA yang melaksanakan SKS diatur dalam pedoman SKS.
- f. SMK/MAK **):
1. Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (dua belas) masing-masing minimal sebanyak 48 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 2. Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimal sebanyak 1.368 jam pembelajaran (61.560 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran minimal sebanyak 38 jam pembelajaran dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 1.026 jam (ketentuan minimal).
 3. Khusus SMK/MAK yang melaksanakan pembelajaran dengan Kurikulum 2013, waktu pembelajaran diatur sebagai berikut:
 - a) Beban belajar SMK/MAK dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu.
 - b) Beban belajar kelas X dan kelas XI dalam satu semester minimal 18 minggu.

- c) Beban belajar kelas XII Semester Gasal minimal 18 minggu.
 - d) Beban belajar kelas XII Semester Genap minimal 14 minggu.
 - e) Beban belajar bagi SMK/MAK yang melaksanakan SKS diatur dalam pedoman SKS.
4. Sekolah wajib mencantumkan kegiatan praktik kerja lapangan di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan.
- g. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.
- *) Untuk SDLB, SMPLB, SMALB alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5 menit.
 - ***) Khusus madrasah berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Pasal 10

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (Lima) atau 6 (enam) hari pembelajaran, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 9.

BAB V

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB. Sesuai dengan kondisi geografisnya masing-masing Kabupaten/Kota, maka Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut.
- (4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat untuk pengaturan waktu masuk satuan pendidikan.

BAB VI

KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER

Pasal 12

- (1) Jeda Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal dan semester genap;
- (2) Pada Jeda Tengah Semester Gasal dan Semester Genap satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya;
- (3) Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Jeda Tengah Semester setelah ulangan tengah semester, direncanakan selama 4 hari, yaitu :
 - a. Jeda Tengah Semester Gasal untuk TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dimulai pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 (tanggal 14 Oktober 2015 libur umum Tahun Baru Hijrah 1436 H);
 - b. Jeda Tengah Semester Genap untuk TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dimulai pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.

BAB VII
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 13

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

1. Jenis-jenis Ulangan :
 - a. Ulangan harian adalah kegiatan penilaian yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
 - b. Ulangan Tengah Semester adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
 - c. Ulangan Akhir Semester adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Cakupan ulangan meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
 - d. Ulangan Kenaikan Kelas adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan diakhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.
 - e. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah KD yang merepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut.
 - f. Nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan dan ekstra kurikuler pada buku laporan pendidikan semester gasal/ semester genap menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas.
 - g. Penilaian pada akhir satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dilaksanakan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.
 - h. Penilaian pada TK/TKLB/RA/BA untuk semester gasal, genap dan akhir satuan pendidikan dilaksanakan melalui laporan penilaian peserta didik dan portofolio.
2. Pembuatan Soal Ulangan
 - a. Pembuatan soal ulangan dilakukan oleh masing-masing pendidik mata pelajaran pada satuan pendidikan.
 - b. Satuan pendidikan yang belum mampu membuat soal secara valid dan reliabel dapat menggabung dengan satuan pendidikan yang lain melalui kegiatan KKG Tingkat Kecamatan atau MGMP Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Ulangan Akhir Semester dan persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dilaksanakan pada:
 - a. Ulangan Akhir Semester
 1. Semester Gasal : tanggal 7-12 Desember 2015.
 2. Semester Genap : tanggal 7-12 Juni 2016.
 - b. Ulangan Susulan/Persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/Laporan capaian kompetensi :
 1. Semester Gasal : tanggal 14-18 Desember 2015
 2. Semester Genap : tanggal 13-17 Juni 2016.

Pasal 15

Perkiraan waktu pelaksanaan Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah/Madrasah ditentukan sebagai berikut :

1. Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah/Madrasah dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran oleh satuan pendidikan, yaitu sekitar bulan Maret sampai dengan Mei 2016;
2. Ujian Praktik Sekolah/Madrasah dilaksanakan seminggu sebelum Ujian Tertulis Sekolah/Madrasah.

Pasal 16

- (1) Perkiraan jadwal pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2015/2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Ujian Teori Kejuruan dilaksanakan pada hari terakhir dalam rangkaian Ujian Nasional;

- b. Ujian Nasional SMA/MA dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 11-14 April 2016 (Utama), dan hari Senin sampai dengan hari Kamis tanggal 18-21 April 2016 (Susulan);
- c. Ujian Nasional SMALB dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 11-14 April 2016 (Utama), dan hari Senin sampai dengan hari Kamis tanggal 18-21 April 2016 (Susulan);
- d. Ujian Nasional SMK/MAK dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 11-14 April 2016 (Utama), dan hari Senin sampai dengan hari Kamis tanggal 18-21 April 2016 (Susulan);
- e. Uji Kompetensi Keahlian SMK/MAK (Ujian Praktik) harus selesai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum UN Utama;
- f. Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis tanggal 18-21 April 2015 (Utama) dan hari Senin sampai dengan hari Kamis tanggal 25-28 April 2016 (Susulan);
- g. Ujian Sekolah SD/MI/SDLB dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 9-11 Mei 2016 (Utama) dan hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 16-18 Mei 2016 (Susulan).
- h. Jadwal pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2015/2016 disusun oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Uji kompetensi keahlian bagi peserta didik SMK/MAK dilakukan oleh dunia industri atau organisasi profesi;
- (2) Jadwal pelaksanaan uji kompetensi keahlian diatur bersama oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan dunia industri atau asosiasi profesi.

Pasal 18

Perkiraan Ujian Tingkat Kompetensi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 dan tingkat 5, serta Tes Kompetensi Dasar (TKD) Sekolah Dasar dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei 2016.

Pasal 19

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan pada :

1. Semester Gasal hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015;
2. Semester Genap hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016.

Pasal 20

Penyerahan Ijazah bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah/Madrasah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

BAB VIII

HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan;
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari libur umum.

Pasal 22

Libur Semester berlangsung pada :

- (1) Akhir semester gasal bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK berlangsung selama 9 (sembilan) hari kerja mulai hari Senin tanggal 21 Desember 2015 dan berakhir hari Sabtu, 2 Januari 2016;
- (2) Akhir semester genap bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung selama 12 (enam belas) hari kerja mulai hari Senin tanggal 20 Juni 2016 dan berakhir hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016.

Pasal 23

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1436 H diatur sebagai berikut :
 - a. Hari libur pada bulan Ramadhan :
 1. Empat hari sebelum tanggal 1 Syawal 1435 H, yaitu tanggal 13-16 Juli 2015 untuk seluruh satuan pendidikan.
 2. Libur setelah Idul Fitri 1436 H berlangsung selama enam hari sesudah tanggal 1 Syawal 1436 H yaitu tanggal 20-25 Juli 2015.
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 24

Libur Umum Tahun 2015:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Tanggal 17-18 Juli 2015 | : Hari Raya Idul Fitri 1436 H (1 Syawal 1436 H). |
| 2. Tanggal 17 Agustus 2015 | : Hari Kemerdekaan RI. |
| 3. Tanggal 24 September 2015 | : Hari Raya Idul Adha 1436 H (10 Dzulhijah 1436 H). |
| 4. Tanggal 14 Oktober 2015 | : Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1437 H). |
| 5. Tanggal 23 Desember 2015 | : Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 6. Tanggal 25-26 Desember 2015 | : Libur umum Hari Natal dan Cuti Bersama |

Pasal 25

Perkiraan Libur Umum Tahun 2016:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Tanggal 1 Januari 2016 | : Tahun Baru Masehi 2016. |
| 2. Tanggal 18 Februari 2016 | : Tahun Baru Imlek 2566. |
| 3. Tanggal 9 Maret 2016 | : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1937). |
| 4. Tanggal 25 Maret 2016 | : Wafat Isa Al-Masih. |
| 5. Tanggal 1 Mei 2016 | : Hari Buruh. |
| 6. Tanggal 5 Mei 2016 | : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1437 H |
| 7. Tanggal 5 Mei 2016 | : Kenaikan Isa Al-Masih |
| 8. Tanggal 22 Mei 2016 | : Hari Raya Waisak |

Pasal 26

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum Akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur Tahun 2016.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 27

Libur Umum meliputi hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 28

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menurut kewenangan masing-masing.

BAB IX
AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 29

Akhir tahun pelajaran 2015/2016 adalah hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 30

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), agar:

1. Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter.
2. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peranserta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Contoh kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan:
 - a. Bagi peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
 - 2) Diskusi/debat/mujahadah/musyawahah;
 - 3) Latihan dakwah/ceramah;
 - 4) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
 - 5) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
 - 6) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
 - 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - 8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
 - b. Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Peringatan Hari Natal;
 - 2) Retreat;
 - 3) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al Kitab;
 - 4) Pendalaman kitab suci;
 - 5) Diskusi kelompok;
 - 6) Perenungan tentang Firman Tuhan;
 - 7) Berlatih lagu puji-pujian;
 - 8) Pasraman;
 - 9) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - 10) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
3. Satuan pendidikan yang berciri khas keagamaan selain agama Islam agar memberikan kesempatan kepada peserta didik yang beragama Islam untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ibadah di bulan Ramadhan.
4. Kegiatan peserta didik selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menurut kewenangan masing-masing;.

Pasal 31

- (1) Keputusan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta se-Jawa Tengah;
- (2) Kepala satuan pendidikan diwajibkan membuat program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan keputusan ini.

BAB XI
SANKSI
Pasal 32

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02584 tanggal 24 April 2015 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016.

Pasal 34

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 12 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198603 1009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
6. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota se-Jawa Tengah;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota se-Jawa Tengah;
13. Peringgal.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 420 / 03004
 TANGGAL : 12 Mei 2015

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
 TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	Tanggal 9-11 Juli 2015	Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan (Kegiatan MOPD).
2	Tanggal 13-16 Juli 2015	Libur sebelum tanggal 1 Syawal 1436 H
3	Tanggal 17-18 Juli 2015	Libur Hari Raya Idul Fitri 1436 H (1 Syawal 1436 H)
4	Tanggal 20 -25 Juli 2015	Libur sesudah tanggal 1 Syawal 1436 H
5	Tanggal 17 Agustus 2015	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6	Tanggal 24 September 2015	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1436H)
7	Tanggal 1 Oktober 2015	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8	Tanggal 5-10 Oktober 2015	Ulangan Tengah Semester
9	Tanggal 12-16 Oktober 2015	Kegiatan Jeda Semester Gasal
10	Tanggal 14 Oktober 2015	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1437 H)
11	Tanggal 28 Oktober 2015	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
12	Tanggal 10 November 2015	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
13	Tanggal 7-12 Desember 2015	Ulangan Akhir Semester Gasal
14	Tanggal 14-18 Desember 2015	Ulangan Susulan dan Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
15	Tanggal 19 Desember 2015	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (BLHP) Semester Gasal
16	Tanggal 23 Desember 2015	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi SAW 1437 H)
17	Tanggal 25-26 Desember 2015	Libur Umum (Hari Raya Natal) dan cuti bersama
18	Tanggal 21 Desember 2014 -2 Januari 2016	Libur Akhir Semester Gasal
19	Tanggal 1 Januari 2016	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2016)
20	Tanggal 18 Februari 2016	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2565).
21	Tanggal 9 Maret 2016	Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938)
22	Tanggal 7-12 Maret 2016	Ulangan Tengah Semester
23	Tanggal 14-17 Maret 2016	Kegiatan Jeda Semester Genap
24	Tanggal 25 Maret 2016	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih)
25	Tanggal 11-14 April 2016	Ujian Nasional SMA/MA (Utama)
26	Tanggal 18-21 April 2016	Ujian Nasional SMALB dan SMK/MAK (Susulan)
27	Sebelum tanggal 11 April 2016	Uji Kompetensi Keahlian SMK/ MAK (Praktik) selesai (paling lambat 1 bulan sebelum UN Utama)
28	Tanggal 18-21 April 2016	Ujian Nasional SMP/MTs/ SMPLB (Utama)
29	Tanggal 21 April 2016	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kartini
30	Tanggal 25-28 April 2016	Ujian Nasional SMP/MTs/ SMPLB (Susulan)
31	Tanggal 1 Mei 2016	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
32	Tanggal 2 Mei 2016	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
33	Tanggal 5 Mei 2016	Libur Umum (Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1437 H)
34	Tanggal 5 Mei 2016	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
35	Tanggal 9-11 Mei 2016	Ujian Sekolah SD/MI/SDLB (Utama)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
36	Tanggal 16-18 Mei 2016	Ujian Sekolah SD/MI/SDLB (Susulan)
37	Tanggal 20 Mei 2016	Mengikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional
38	Tanggal 23-25 Mei 2016	Ujian Mutu Tingkat Kompetensi (UMTK)/ Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk Sekolah Dasar
39	Tanggal 22 Mei 2016	Libur Umum (Hari Raya Waisak Tahun 2560)
40	Tanggal 6-11 Juni 2016	Ulangan Akhir Semester Genap/Kenaikan Kelas
41	Tanggal 13-17 Juni 2016	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
42	Tanggal 18 Juni 2016	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
43	Tanggal 20 Juni- 2 Juli 2016	Libur Akhir semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2015/2016
44	Tanggal 27-30 Juni 2016	Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017
45	Tanggal 11 Juli 2016	Permulaan Tahun Pelajaran 2016/2017

Semarang, 12 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed.

Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198603 1 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pemuda No.134 Telp (024) 3515301 Fax : (024) 3520071
Semarang 50132

Nomor : 422.1/03005
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Hari Pertama
Masuk Sekolah

Semarang, 12 Mei 2015
Kepada Yth.
Bupati/Walikota
u.p. Kepala Dinas Pendidikan
se -
JAWA TENGAH

Menunjuk surat Kami tanggal 23 April 2015 Nomor 422.1/02545 perihal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016, dengan hormat kami sampaikan perubahan terkait dengan pokok surat tersebut di atas sebagai berikut :

Berdasarkan Perubahan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016, **hari pertama masuk sekolah yang semula dijadwalkan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 diubah menjadi hari Kamis tanggal 9 Juli 2015.**

Hal-hal lain terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2015/2016 sebagaimana surat kami tersebut di atas tidak mengalami perubahan

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya Kami sampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Dinas Pendidikan


Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198603 1 009

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai laporan;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
6. Pertinggal.


KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

TK/TKLB/RA/BA


SEMESTER GASAL	JULI 2015	AGUSTUS 2015	SEPTEMBER 2015	OKTOBER 2015	NOVEMBER 2015	DESEMBER 2015
MINGGU	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
SENIN	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
SELASA	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
RABU	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
KAMIS	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24
JUM'AT	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
SABTU	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26

SEMESTER GENAP	JANUARI 2016	FEBRUARI 2016	MARET 2016	APRIL 2016	MEI 2016	JUNI 2016
MINGGU	3 10 17 24 31	7 14 21 28	6 13 20 27	3 10 17 24	8 15 22 29	5 12 19 26
SENIN	4 11 18 25	8 15 22 29	7 14 21 28	4 11 18 25	9 16 23 30	6 13 20 27
SELASA	5 12 19 26	9 16 23 30	1 8 15 22 29	5 12 19 26	10 17 24 31	7 14 21 28
RABU	6 13 20 27	2 9 16 23 30	2 9 16 23 30	6 13 20 27	11 18 25	8 15 22 29
KAMIS	7 14 21 28	3 10 17 24 31	3 10 17 24 31	7 14 21 28	12 19 26	9 16 23 30
JUM'AT	1 8 15 22 29	4 11 18 25	4 11 18 25	1 8 15 22 29	13 20 27	10 17 24
SABTU	2 9 16 23 30	5 12 19 26	5 12 19 26	2 9 16 23 30	14 21 28	11 18 25

KETERANGAN



- Perkiraan PPDB
- Masa Orientasi Peserta Didik Baru
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Ulangan Tengah Semester / UTS
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Libur Hari Besar Keagamaan



- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Idul Fitri
- Jeda Tengah Semester Ganjil/ Genap
- Libur Hari Raya Idul Adha
- Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas
- Tahun Pelajaran 2016/ 2017
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/ Laporan Hasil Capaian Kompetensi

BULAN	JULI 2016
HARI	12
MINGGU	3 10 17 24 31
SENIN	4 11 18 25
SELASA	5 12 19 26
RABU	6 13 20 27
KAMIS	7 14 21 28
JUM'AT	1 8 15 22 29
SABTU	2 9 16 23 30

Semarang, 12 Mei 2015
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590522 198603 1 0C

SD/MI/SDLB

SEMESTER GASAL

JULI 2015		5	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

AGUSTUS 2015		25	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

SEPTEMBER 2015		25	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

OKTOBER 2015		20	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

DESEMBER 2015		10	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

SEMESTER GENAP

JANUARI 2016		24	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

FEBRUARI 2016		24	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

MARET 2016		21	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

APRIL 2016		25	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

MEI 2016		23	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

JUNI 2016		9	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

BULAN	JULI 2016		12	
HARI	1	2	3	4
5	6	7	8	9
10	11	12	13	14
15	16	17	18	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31			

KETERANGAN

- Perkiraan PPDB
- Masa Orientasi Peserta Didik Baru
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Ulangan Tengah Semester / UTS
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran

- Libur Hari Besar Keagamaan
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Idul Fitri
- Jeda Tengah Semester Ganjil/ Genap
- Libur Hari Raya Idul Adha
- Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas
- Perkiraan Ujian Sekolah/Madrasah
- Tahun Pelajaran 2016/ 2017
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/ Laporan Hasil Capaian Kompetensi

Semarang, 12 Mei 2015
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590522.198603.1.009

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

SMA/SMK/MA/SMALB

SEMESTER GASAL	JULI 2015	AGUSTUS 2015	SEPTEMBER 2015	OKTOBER 2015	DESEMBER 2015
MINGGU	5	2	6	4	6
SENIN	6	3	7	5	7
SELASA	7	4	8	6	8
RABU	8	5	9	7	9
KAMIS	9	6	10	8	10
JUM'AT	10	7	11	9	11
SABTU	11	8	12	10	12

SEMESTER GENAP	JANUARI 2016	FEBRUARI 2016	MARET 2016	APRIL 2016	MEI 2016	JUNI 2016
MINGGU	3	7	6	3	8	5
SENIN	4	8	7	4	9	6
SELASA	5	9	8	5	10	7
RABU	6	10	9	6	11	8
KAMIS	7	11	10	7	12	9
JUM'AT	8	12	11	8	13	10
SABTU	9	13	12	9	14	11

BULAN	JULI 2016
MINGGU	3
SENIN	4
SELASA	5
RABU	6
KAMIS	7
JUM'AT	8
SABTU	9

KETERANGAN

- Perkiraan PPDB
- Masa Orientasi Peserta Didik Baru
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Ulangan Tengah Semester / UTS
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Libur Hari Besar Keagamaan
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Idul Fitri
- Jeda Tengah Semester Ganjil/ Genap
- Libur Hari Raya Idul Adha
- Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas
- Perkiraan Ujian Nasional
- Tahun Pelajaran 2016/ 2017
- Penye rahan

Semarang, 12 Mei 2015
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NURHADI AMIYANTO, M.Ed.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590522 198603 1 009

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 UNTUK TK/TKLB/RA/BA

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI BELAJAR EFEKTIF			JUMLAH HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR			JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES KD/JN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN AN BLHB	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES KD/JN		MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN AN BLHB
1	GASAL	JULI 2015	5	6							4	4	2	10	31		
		AGUSTUS 2015	25			1						5	1		31		
		SEPTEMBER 2015	25									4	1		30		
		OKTOBER 2015	20		4		2					4	1		31		
		NOPEMBER 2015	24				1					5			30		
		DESEMBER 2015	10		6			1				7	4	3	31		
		JANUARI 2016	0									1	0	1	2		
		JULI 2016	109	6	1C	4	1	12	26	8	10	184					
		JANUARI 2016	24									0	5		29		
		FEBRUARI 2016	24									4	1		29		
		MARET 2016	21		4							4	2		31		
		APRIL 2016	25				1					4			30		
MEI 2016	23				2					5	1		31				
JUNI 2016	9		6			1	10	4		10	4		30				
JULI 2016	0									2	0		2				
JUMILAH			126	0	10	3	7	2	24	52	8	0	182				
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2015/2016			234	6	25	7	2	24	52	8	0	366					

Semarang, 12 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed.**Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198603 1 009

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2015/2015 UNTUK SD/MI/SDLB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI BELAJAR EFEKTIF			JUMLAH HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR			JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES KD/JN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN AN BLHB	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES KD/JN		MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN AN BLHB
1	GASAL	JULI 2015	5	6							4	4	2	10	31		
		AGUSTUS 2015	25			1						5			31		
		SEPTEMBER 2015	25									4	1		30		
		OKTOBER 2015	20		4		2					4	1		31		
		NOPEMBER 2015	24				1					5			30		
		DESEMBER 2015	10		6			1				7	4	3	31		
		JANUARI 2016	0									1	0	1	2		
		JULI 2016	109	6	10	4	1	12	26	8	10	184					
		JANUARI 2016	24									0	5		29		
		FEBRUARI 2016	24									4	1		29		
		MARET 2016	21		4							4	2		31		
		APRIL 2016	25				1					4			30		
MEI 2016	23				2					5	1		31				
JUNI 2016	9		6			1	10	4		10	4		30				
JULI 2016	0									2	0		2				
JUMILAH			126	0	10	3	7	2	24	52	8	0	182				
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2015/2016			234	6	25	7	2	24	52	8	0	366					

Semarang, 12 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed.**Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198603 1 009

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 UNTUK SMP/MTs/SMP/BLB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI BELAJAR EFEKTIF		JUMLAH HARI LIBUR										JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN AN BLHB	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMD/ HARI RAYA	JUMLAH HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES		MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN AN BLHB
1	GASAL	JULI 2015	5	6						4	4	2	10	31			
		AGUSTUS 2015	25			1					5			31			
		SEPTEMBER 2015	25								4	1		30			
		OKTOBER 2015	20		4	2					4	1		31			
		NOPEMBER 2015	24			1					5	1		30			
		DESEMBER 2015	10		6		1	7	4	3	4			31			
		JANUARI 2016	0					1	1	1	0	1		2			
		JUMLAH		109	6	10	4	1	12	8	10	26	8	10	184		
		JANUARI 2016	24				0	5	1					29			
		FEBRUARI 2016	24					4	1					29			
MARET 2016	21		4			4	2					31					
APRIL 2016	25			1						4	2	30					
MEI 2016	23			2						5	1	31					
JUNI 2016	9		6			1	10	4	3	4		30					
JULI 2016	0						2		2	0		2					
JUMLAH		126	0	10	3	1	12	4	0	26	4	0	182				
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2015/2016			234	6	25	7	2	24	8	52	8	8	366				

Semarang, 12 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.ED.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198603 1 009

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 UNTUK SMA/SMK/MA/SMALB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI BELAJAR EFEKTIF		JUMLAH HARI LIBUR										JUMLAH HARI		
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN AN BLHB	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMD/ HARI RAYA	JUMLAH HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES		MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN AN BLHB
1	GASAL	JULI 2015	5	6						4	4	2	10	31			
		AGUSTUS 2015	25			1					5			31			
		SEPTEMBER 2015	25								4	1		30			
		OKTOBER 2015	20		4	2					4	1		31			
		NOPEMBER 2015	24			1					5	1		30			
		DESEMBER 2015	10		6		1	7	4	3	4			31			
		JANUARI 2016	0					1	1	1	0	1		2			
		JUMLAH		109	6	10	4	1	12	8	10	26	8	10	184		
		JANUARI 2016	24				0	5	1					29			
		FEBRUARI 2016	24					4	1					29			
MARET 2016	21		4			4	2					31					
APRIL 2016	25			1						4	2	30					
MEI 2016	23			2						5	1	31					
JUNI 2016	9		6			1	10	4	3	4		30					
JULI 2016	0						2		2	0		2					
JUMLAH		126	0	10	3	1	12	4	0	26	4	0	182				
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2015/2016			234	6	25	7	2	24	8	52	8	8	366				

Semarang, 12 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.ED.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198603 1 009